

**BAB III**  
**KASUS PENODAAN TERHADAP AGAMA DI INDONESIA**

**A. Kasus Penodaan Terhadap Agama**

**1. Kasus Basuki Tjahja Purnama (Ahok)**

**a. Identitas pelaku.**

Nama : Basuki Tjahja Purnama alias Ahok  
Tempat Tanggal Lahir : Belitung, 29 Juni 1966  
Usia : 50 tahun  
Pekerjaan : Gubernur DKI Jakarta.

**b. Kronologi kasus**

Pada 26 september 2016 Ahok berpidato saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya ikan kerapu. Menurutnya, program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di pilgub Februari 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata hanya ingin program itu terus dilanjutkan. Lalu Ahok menyinggung pelaksanaan pilkada DKI 2017 dan mengutip surat Al-maidah ayat 51 dan mengatakan untuk jangan mau di bohongi, maka pada hari selanjutnya tersebar lah potongan video nya saat Ahok sedang berpidato tersebut dan menjadi viral di media social, MUI mengeluarkan pendapat dan sifat keagamaan bahwa ahok dikategorikan menghina Al-qur'an dan Ulama. Pada 4 November 2016 umat Islam menggelar aksi yang disebut dengan "Aksi Bela Islam 411" ahok pun di jadikan tersangka atas penodaan terhadap agama.

**c. Dakwaan atau Tuntutan**

Jaksa penuntut umum yang menangani kasusnya ini menjatuhkan tuntutan yang berdasarkan pada Pasal 156 dan 156a KUHP mengenai kasus penodaan agama walaupun Arswendo mengaku tidak sengaja melakukan penodaan agama.

**d. Putusan Hakim**

Basuki Tjahaja Purnama di vonis oleh hakim berdasarkan pasal 156 a KUHP dengan putusan 2 Tahun penjara, putusan ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa yakni 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan.

**2. Kasus Sarwendo**

**a. Identitas pelaku.**

Nama : Sawendo alias Arswendo Atmowiloto  
 Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, Jawa Tengah, 26 November 1948  
 Usia : 68 tahun  
 Pekerjaan : Penulis dan wartawan Indonesia yang aktif di berbagai majalah dan surat kabar seperti Hai dan Kompas.

**b. Kronologis Kasus**

15 Oktober 1990, Tabloid Monitor pimpinan Arswendo Atmowiloto mengeluarkan hasil polling bertajuk “Kagum 5 Juta”. Menurut hasil jajak pendapat itu, yang paling dikagumi pembaca Monitor adalah

Soeharto di urutan teratas, disusul BJ Habibie, Soekarno, dan musisi Iwan Fals di tempat ke-4. Arswendo di peringkat 10, sedangkan Nabi Muhammad berada satu tingkat di bawahnya, yaitu nomor 11. Hasil poling yang tidak jelas ini membuat umat Islam di Indonesia marah. Arswendo dianggap melecehkan Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika itu, K.H. Hasan Basri, menyerukan kecaman bahwa: “Angket yang dimuat Monitor telah menjurus ke hal SARA. Keyakinan adalah hal yang sangat hakiki, tidak boleh dibuat suatu gurauan!”. Kyai sejuta umat, (almarhum) Zainuddin MZ, juga turut memberi opini bahwa: “Adanya kasus Monitor tampaknya mengganggu kerukunan beragama yang selama ini terbina.” Arswendo kemudian berlindung ke Kepolisian, dan memohon maaf secara terbuka. Arswendo memohon maaf terhadap ummat Islam.

#### **c. Dakwaan atau Tuntutan**

Jaksa penuntut umum yang menangani kasusnya ini menjatuhkan tuntutan yang berdasarkan pada Pasal 156 dan 156a KUHP mengenai kasus penodaan agama walaupun Arswendo mengaku tidak sengaja melakukan penodaan agama.

#### **d. Putusan Hakim**

Dirunut dalam putusan hakim, hakim mengabulkan dakwaan dari jaksa terhadap kasus Arswendo menyatakan Arswendo bersalah melanggar Pasal 156a KUHP dan menjatuhkan vonis hukum penjara selama 5 tahun.

### **3. Kasus oleh Lia Eden**

**a. Identitas Pelaku**

Nama : Lia Aminuddin alias Lia Eden  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, Jawa Timur, 21 Agustus 1947  
Usia : 70 tahun  
Pekerjaan : Pemimpin kelompok kepercayaan bernama Kaum Eden.

**b. Kronologis Kasus**

Lia, mengaku bahwa ia mengalami peristiwa ajaib, pertama adalah sewaktu dia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara dan lenyap sewaktu baru saja ada di atas kepalanya. Hal ini terjadi sewaktu dia sedang bersama dengan kakak mertuanya di serambi rumahnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada 1974. Peristiwa ajaib kedua pada malam 27 Oktober 1995, pada masa itu, dia telah merasakan kehadiran pemimpin rohaninya, Habib al-Huda yang kemudian mengaku dirinya sebagai Jibril pada waktu itu. Setelah itu Lia mengaku dia menerima bimbingan Malaikat Jibril secara terus menerus sejak 1997 hingga kini. Selama dalam proses pembimbingan itu, Lia mengatakan bahwa Malaikat Jibril menyucikan dan mendidiknya melalui ujian-ujian sehari-hari yang sangat berat, termasuk pengakuan-pengakuan kontroversial yang harus dinyatakannya kepada masyarakat atas perintah Jibril. Proses penyucian itu menurut Lia sangat berat dan tak pernah berhenti hingga kemudian

Tuhan memberinya nama Lia Eden sebagai pengganti namanya yang lama. Di dalam penyuciannya, Lia mengatakan bahwa Tuhan menyatakan Lia Eden sebagai pasangan Jibril sebagaimana ditulis di dalam kitab-kitab suci. Dan Lia mengatakan bahwa dialah yang dinyatakan Tuhan sebagai sosok surgawi-Nya di dunia. Lia menganggap dirinya sebagai menyebarkan wahyu Tuhan dengan perantaraan Jibril. Lia juga menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk meramalkan kiamat. Lia juga telah mengarang lagu, drama dan juga buku sebanyak 232 halaman berjudul, "Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir" yang ditulis dalam waktu 29 jam. Pada 1998, Lia menyebut dirinya Mesias yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, Lia juga menyebut dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus. Lia juga mengatakan bahwa anaknya, Ahmad Mukti, adalah reinkarnasi Isa. Pemahaman yang dibawa oleh Lia ini mendapat kurang lebih 100 penganut pada awal diajarkannya. Penganut agama ini terdiri dari para pakar budaya, golongan cendekiawan, artis musik, drama dan juga pelajar. Mereka disebut sebagai pengikut Salamullah. Pada bulan Desember 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melarang perkumpulan Salamullah ini karena ajarannya dianggap telah menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Kelompok ini lalu membalas balik dengan mengeluarkan "Undang-undang Jibril" (Gabriel's edict) yang mengutuk MUI karena menganggap MUI berlaku tidak adil dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenang.

Kelompok Salamullah ini juga terkenal karena serangannya terhadap kepercayaan masyarakat Jawa, mengenai mitos Nyi Roro Kidul yang didewakan sebagai Ratu Laut Selatan. Pada tahun 2000, Salamullah ini diresmikan oleh pengikut-pengikutnya sebagai nama kelompok. Kelompok Salamullah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir tetapi juga mempercayai bahwa pembawa kepercayaan yang lain seperti Buddha Gautama, Yesus Kristus, dan Kwan Im, dewi pembawa rahmat yang dipercaya orang Kong Hu Cu, akan muncul kembali di dunia sejak 2003, kelompok Salamullah ini memegang kepercayaan bahwa setiap agama adalah benar.

**c. Dakwaan/Tuntutan**

Lia Eden, dituntut dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Lia terbukti bersalah melakukan penodaan agama Pasal 156a KUHP.

**d. Putusan Hakim**

Lia Eden, divonis dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Lia terbukti bersalah melakukan penistaan dan penodaan agama. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Sujbacran, di PN Jakpus, Jl Gadjah Mada. Vonis ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lia dianggap menistakan agama setelah menyebarkan 4 risalah kepada berbagai institusi.

**4. Kasus oleh Tajul Muluk**

**a. Identitas Pelaku**

Nama : Ali Murtadha alias Tajul Muluk

Taun Kelahiran : 1971

Pekerjaan : Pemuka agama

#### **b. Kronologi Kasus**

Tajul Muluk beraliran Syiah asal Madura, Indonesia membuka pesantren Syiah yang diasuhnya sendiri bernama Misbahul Huda, di desa Nangkernang. Pada tahun 2006, seorang kyai dan beberapa pemimpin beraliran Sunni di Nangkernang mulai mengajukan keberatan atas keberadaan sekolah Syiah dan menyebutnya "aliran sesat". Pada bulan April 2007, ribuan orang berunjuk rasa menentang acara perayaan ulang tahun Muhammad di sekolah ini. Sejumlah ulama Sunni menuntut Tajul untuk menandatangani perjanjian bahwa ia tidak akan berdakwah, namun ditolaknya. 1 Januari 2012, Majelis Ulama Indonesia cabang Sampang mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran-ajaran Tajul.

#### **c. Dakwaan/Tuntutan**

Tanggal 16 Maret, Tajul dikenakan tuduhan "penodaan agama" sesuai Pasal 156a KUHP dan "perbuatan tidak menyenangkan" sesuai Pasal 335 KUHP dengan ancaman lima tahun penjara.

#### **d. Putusan Hakim**

Pada kasus ini ketua Majelis hakim dalam menangani kasus penodaan agama dari Tajul Muluk menjatuhkan putusan berupa penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun.

### **B. Tabel Kasus Penodaan Terhadap Agama**

#### **Tabel Kasus Penodaan Terhadap Agama**

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2010	46
2	2011	42
3	2012	38
4	2013	39
5	2014	33
6	2015	27
7	2016	25
		<b>Total: 250 kasus</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa kejahatan penodaan agama pada tiap tahunnya terjadi dengan prosentase yang berbeda-beda menurut penulis hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu : Hukumnya, Penegak Hukumnya dan pengetahuan masyarakat akan agama yang masih terbilang rendah.

### C. Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah yang menjadi titik tolak seseorang dianggap melakukan penodaan terhadap agama?

Jawaban : Titik tolak seseorang dianggap melakukan penodaan terhadap agama ialah dimana seseorang melakukan penghinaan terhadap agama tertentu, misalnya dengan menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama tertentu. Karena pada umumnya bentuk penodaan agama tidak hanya melalui perkataan atau tulisan saja tetapi dapat pula dengan



melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama tertentu misalnya seperti mengganggu penyelenggaraan ibadah atau kegiatan keagamaan, melakukan perusakan terhadap tempat ibadah agama tertentu dan lain sebagainya

2. Pertanyaan : Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan penodaan agama menurut hukum?

Jawaban : Penodaan agama ialah penghinaan baik itu melalui perkataan, tulisan, maupun perbuatan terhadap agama tertentu. Menurut hukum penodaan agama ini diatur di dalam UU NO 1 /PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama dan diatur juga di dalam Pasal 156 dan 156a KUHP. Namun mengenai definisi dari penodaan agama itu sendiri tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU.

3. Pertanyaan : Menurut Bapak, apakah yang hendak dilindungi oleh undang-undang dengan diaturnya delik penodaan agama?

Jawaban : Tujuan adanya delik penodaan agama itu kan salah satunya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, supaya adanya toleransi antar umat beragama juga. Dari Pasal 156 disebutkan barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan, permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pasal tersebut bertujuan mencegah adanya

gejolak sosial yang berbau SARA, termasuk didalamnya mengenai agama. Karena seperti kita ketahui negara Indonesia ini merupakan negara yang plural atau heterogen, yang terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, adat, dan agama. Salah satu bentuk keanekaragamannya itu ialah keanekaragaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Selain itu dalam UU PNPS juga disebutkan salah satu tujuan adanya UU ini adalah agar ketentraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan. Jadi dapat dikatakan diaturnya delik penodaan agama tersebut untuk melindungi ketentraman beragama oleh segenap rakyat Indonesia supaya tidak menimbulkan konflik yang akan mempengaruhi stabilitas lingkungan sosial masyarakat.

4. Pertanyaan : Menurut Bapak, apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penodaan agama?

Jawaban : Unsur yang pertama yakni adanya perbuatan tindak pidana tersebut lalu adanya yang merasa dirugikan akan kejadian penistaan agama yang telah terjadi lalu ada yang melakukan pelaporan atas perbuatan tersebut, maka penyidik/penyidik menemukan apakah terdapat suatu keadaan yang mens rea nya tersebut memenuhi, jika

terpenuhi maka pelaku tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

5. Pertanyaan : Menurut Bapak, apa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penodaan agama?

Jawaban : Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penodaan agama

- Adanya perasaan/ kebencian dari orang atau sekelompok agama tertentu terhadap agama lainnya yang dapat melakukan perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai agama tersebut sehingga timbulah konflik antar umat beragama.
- Adanya kepentingan politik
- Rendahnya pemahaman agama

6. Pertanyaan : Menurut Bapak penjatuhan hukuman pidana seperti apakah yang pantas dijatuhi kepada pelaku penodaan agama?

Jawaban : Sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai 2 pilihan misalnya pidana penjara atau denda. Mengenai penodaan agama sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana yang tujuannya untuk membuat pelaku penodaan agama tersebut menderita. Sanksi penodaan agama ini diatur di dalam UU PNPS NO 1 Tahun 1965 dan diatur dalam Pasal 156a yang

menyebutkan dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun.

7. Pertanyaan : Menurut Bapak, apakah ada kasus penodaan terhadap agama yang dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim yang lainnya?

Jawaban : Kasus-kasus yang dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim misalnya kasus arswendo pada tahun 1990 yang dianggap telah melakukan penistaan agama, lalu ada kasus Lia Eden dimana ia membuat pernyataan pernyataan yang bertentangan dengan agama islam. Kasusnya Ahmad Moshaddeq, dan lain sebagainya

8. Pertanyaan : Menurut Bapak, bagaimana sikap penegak hukum terhadap perilaku penodaan agama?

Jawaban : Sikap penegak hukum terhadap pelaku penodaan agama itu harusnya ditindak dengan tegas karena dapat memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia. Hakim sendiri dalam menerapkan Pasal 156a KUHP kepada pelaku penodaan agama harus sangat berhati-hati apabila ingin menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama. Dengan begitu hakim dalam menyelesaikan perkara penodaan agama dapat mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat.

9. Pertanyaan : Menurut Bapak, apakah ada upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terhadap agama?

Jawaban : Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak pidana penodaan agama salah satunya adalah dibuatnya UU NO 1 PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama dimana tujuan dibuatnya UU tersebut ialah untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penghinaan atau penodaan terhadap agama tertentu dan untuk melindungi ketentraman beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga keagamaan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat atau tingkah laku dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Seperti diketahui di Indonesia setiap agama memiliki lembaga keagamaannya masing masing misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (PGI) dan lain sebagainya.

10. Pertanyaan : Bapak, seperti apakah upaya dari pemerintah dalam menyikapi kasus penodaan terhadap agama?

Jawaban : Upaya pemerintah dalam menyikapi kasus penodaan agama harus tegas. Dimana pemerintah juga harus bekerjasama dengan lembaga keagamaan yang

bersangkutan dalam menindak kasus penodaan agama. Pemerintah juga harus melakukan usaha pencegahan terhadap potensi yang mungkin timbul dari tindak pidana penodaan agama dan pemerintah harus bertugas secara profesional dengan tidak memihak pada salah satu agama tertentu.